

Relasi Perwakilan: Putra Daerah dan Penguatan Demokrasi Lokal

Aulia Rachman Eka Putra¹, Mazdan Maftukha Assyayuti²,
Atikah Nurdzakiyyah³, dan Hatta Muhammad Irsyad⁴

Abstract

This research aims to analyze: first, setting the requirements for legislative candidates at the regional level; second, representative relations between local people and the strengthening of local democracy. This research uses normative research methods that use statutory and conceptual approaches. The results of the research concluded, first, there is an ideas regarding setting domicile requirements for prospective candidates based on philosophical, juridical and sociological foundations. Second, the representative relationship between a legislative candidate (son of the region) and the strengthening of local democracy is the formation of an emotional relationship that has a positive side both for the community and for the party in order to realize the fulfillment of local community needs and needs that are in accordance with the competence of each region.

Keyword: Legislative, Representative Institutions, and Local Democracy

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: pertama, pengaturan persyaratan calon anggota legislatif di tingkat daerah; kedua, relasi perwakilan antara putra daerah dan penguatan demokrasi lokal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang memakai pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menyimpulkan, *pertama*, terdapat gagasan mengenai pengaturan persyaratan domisili bagi caleg yang berasal dari daerah pemilihan pada landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis. *Kedua*, relasi perwakilan antara seorang calon legislatif (putra daerah) dan penguatan demokrasi lokal adalah terbentuknya hubungan emosional yang memiliki sisi positif baik itu bagi masyarakat maupun bagi partai demi mewujudkan keterpenuhan kebutuhan masyarakat lokal dan kebutuhan yang sesuai dengan kompetensi tiap daerah.

Kata kunci : Legislatif, Lembaga Perwakilan, dan Demokrasi Lokal

Pendahuluan

Membicarakan relasi legislatif dengan konstituen sangatlah penting dalam konteks sistem demokrasi perwakilan. Alasannya, dalam sistem demokrasi perwakilan, seorang legislatif yang dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum (pemilu) memiliki ikatan yang kuat dalam tata kelola pemerintahan.⁵ Bahkan logika representasi merupakan konsep sentral dalam demokrasi perwakilan. Dikatakan demikian sebab dapat terjadi ketika seorang pemilik suara memilih seorang calon legislatif (caleg) untuk mewakili kepentingannya di sistem pemerintahan yang demokrasi. Inti demokrasi perwakilan sebetulnya terletak dari pola hubungan antara konstituen dengan politisi yang terpilih menjadi anggota lembaga perwakilan. Dalam hubungan tersebut, konstituen merupakan pemegang mandat dan anggota legislatif terpilih sebagai agen yang menjalankan mandat.⁶

1 Aulia Rachman Eka Putra, Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, E-mail: aulrachman97@gmail.com

2 Mazdan Maftukha Assyayuti, Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, E-mail: mazdan.maftukha@gmail.com

3 Atikah Nurdzakiyyah³, Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, E-mail: atikahndz@gmail.com

4 Hatta Muhammad Irsyad ⁴, Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, E-mail: hattamuhirsyad@gmail.com

5 Muhtar Haboddin, "Relasi Parlemen Dengan Konstituen," Jurnal Transformative, Edisi Vol. 2 No. 1, Maret 2016, hlm. 18.

6 Abdur Rozaki dkk, Dari Representasi Simbolik Menuju Representasi Substantif, IRE, Yogyakarta, 2014. hlm.19 .

Secara konseptual, pola relasi antara konstituen dengan anggota lembaga perwakilan tentunya tidak selalu baik, terkadang juga mengalami ketegangan. Ketegangan tersebut muncul karena anggota legislatif dalam bertindak laku tidak selalu mencerminkan keinginan, kebutuhan ataupun aspirasi masyarakat. Sering kali terlihat para anggota legislatif sebagai orang-orang yang mengutamakan kepentingan diri sendiri dan mereka tidak terjangkau, terpisah dari realita kemiskinan dan kesengsaraan lain yang masih mewarnai kehidupan sehari-hari di Indonesia.

Banyak anggota lembaga perwakilan merasa mempunyai hak istimewa. Mereka sering kali merasa bahwa sebagai wakil rakyat terpilih yang berbicara dan bertindak atas nama rakyat, mereka berhak menuntut perlakuan khusus dan kemudian menjauhkan diri dari rakyat biasa. Segala upaya untuk mengubah jarak antara wakil terpilih dengan rakyat dilakukan oleh para caleg dari berbagai partai politik melalui upayanya menarik simpati dari rakyat.

Pendekatan dilakukan oleh para caleg, mulai dari kampanye terbuka, pendekatan secara personal, bahkan ada yang menggunakan politik uang sebagai alat untuk membeli suara. Pendekatan-pendekatan dilakukan oleh para caleg sebagai upaya untuk mewujudkan harapannya agar lolos menjadi anggota dewan dan dalam lingkup yang lebih luas sebagai upaya untuk memenangkan partainya dalam pemilu legislatif.

Pada sisi lain, rakyat juga mengharapkan memiliki wakil yang dapat menyerap aspirasi yang disampaikan oleh rakyat, disuarakan dan diperjuangkan oleh wakil rakyat yang terpilih di lembaga perwakilan melalui kebijakan yang dibuat dalam peraturan perundang-undangan. Aspirasi dan kepentingan yang perlu diwakili tersebut tidak hanya menyangkut masyarakat (orang secara personal) tetapi juga daerah (ruang/wilayah).

Anggota lembaga perwakilan merupakan jabatan yang penting dalam struktur ketatanegaraan dan rakyat memiliki harapan yang tinggi terhadap mereka. Namun, terdapat jembatan pemisah antara caleg dengan konstituen yang disebabkan karena caleg tidak berdomisili di daerah pemilihannya menimbulkan tidak adanya hubungan kedekatan secara emosional di antara keduanya. Jika sudah tidak memiliki hubungan emosional, caleg tersebut kemungkinan tidak bisa mewakili aspirasi, kebutuhan masyarakat dan nilai-nilai budaya di daerah pemilihannya dalam mengambil keputusan.⁷ Sebab, ketika sudah menjadi anggota dewan menimbulkan banyak peraturan yang ketika akan diberlakukan ataupun sudah diberlakukan ternyata bertentangan. Hal lain yang menjadi persoalan ialah, kepada siapa anggota legislatif yang diangkat itu berkomitmen, apakah kepada partai politik yang mengusungnya atau kepada rakyat yang diwakili.

Pada akhirnya, hal ini turut mempengaruhi kurang maksimalnya pencapaian kinerja lembaga perwakilan dalam hal proses legislasi terhadap kebutuhan daerahnya dan tentu akan mengganggu jalannya sistem pemerintahan. Kemudian, rakyat yang secara langsung merasakan dampaknya, terutama dari segi kepastian hukum. Apabila dalam suatu peraturan perundang-undangan tidak mengenal dan memahami kontur sosial

7 Sunanto (Pengamat politik dari Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR)), Waspadai Caleg Domisilinya Berbeda Dengan Dapilnya, terdapat dalam <https://nasional.sindonews.com/read/751562/12/waspada-caleg-domisilinya-berbeda-dengan-dapilnya-137162778>, Diakses tanggal 28 Juni 2023.

masyarakat, maka akan menurunkan rasa memiliki dalam masyarakat terhadap kebijakan yang disusun dalam peraturan daerah tersebut. Selain itu, program pemerintah yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.⁸

Melihat permasalahan yang timbul dari tidak adanya pengaturan mengenai persyaratan domisili bagi calon anggota legislatif sesuai dengan daerah pemilihannya, maka penting adanya pengaturan persyaratan domisili bagi calon anggota legislatif sesuai dengan daerah pemilihan (dapil). Pentingnya membahas gagasan mengenai pengaturan persyaratan domisili bagi calon anggota legislatif sesuai dengan dapil agar keterwakilan rakyat oleh anggota legislatif dapat berjalan dengan baik dan maksimal.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah penelitian ini yaitu, Pertama, bagaimana relasi perwakilan antara putra daerah dan penguatan demokrasi lokal? Kedua, bagaimana pengaturan persyaratan calon anggota legislatif sesuai daerah pemilihan?.

Metode Penelitian

Jenis penelitian atau tipologi penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang berfokus pada norma hukum.⁹ Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kemudian bahan-bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder serta tersier. Adapun teknik analisis bahan hukum menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil Analisis dan Pembahasan

Relasi Perwakilan antara Putra Daerah dan Penguatan Demokrasi Lokal

Pola hubungan konstituen dan anggota lembaga perwakilan mendasari munculnya konsepsi tentang representasi yang demokratis. Sejumlah literatur membahas pola relasi konstituen dengan anggota legislatif dalam bingkai keharmonisan. Menurut Bintang R Saragih, terdapat tiga bentuk relasi antara anggota legislatif dengan konstituen, yaitu: ¹⁰

Pertama, anggota legislatif bertindak sebagai wali (*trustee*). Di sini anggota lembaga perwakilan bebas bertindak atau mengambil keputusan menurut pertimbangannya sendiri tanpa perlu berkonsultasi dengan yang diwakilinya. Dengan kata lain, anggota legislatif tidak diharuskan berkonsultasi dengan yang diwakilinya

8 Fadilah Putra, Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik, Pustaka Pelajar, Surabaya, 2001, hlm. 49.

9 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm. 13.

10 Bintang R Saragih, Lembaga Perwakilan dan Pemilu di Indonesia, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1985, hlm 85-86.

atau konstituen. Anggota legislatif betul-betul memperoleh kepercayaan dari rakyat melalui pemilu, sehingga posisinya sangat independen.

Kedua, anggota legislatif bertindak sebagai utusan (*delegate*). Di sini anggota legislatif bertindak sebagai utusan atau duta dari yang diwakilinya, anggota legislatif selalu mengikuti instruksi dan petunjuk dari yang diwakilinya dalam melaksanakan tugasnya. Dengan kata lain, dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, anggota legislatif harus selalu mengikuti keinginan dan petunjuk dari yang diwakilinya.

Ketiga, anggota legislatif bertindak sebagai *politico*. Di sini anggota legislatif bertindak sebagai wali (*trustee*) dan ada kalanya bertindak sebagai utusan (*delegate*). Tindakannya tergantung dari isu (materi) yang dibahas. Dengan kata lain, anggota legislatif dapat bertindak bebas karena legitimasinya, tetapi dalam situasi tertentu ia harus bertindak sebagai utusan dan berkonsultasi dengan yang diwakilinya. Tindakan anggota dewan ditentukan oleh isu atau materi yang dibahasnya.

Berdasarkan bentuk relasi tersebut, dapat diketahui bahwa pola hubungan atau relasi penting dalam tugas pelaksanaan fungsi-fungsi perwakilan nantinya. Pola hubungan tersebut akan berdampak pada fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran yang dilakukan oleh anggota legislatif. Selain itu hal ini penting karena banyak alasan dan dapat memberikan manfaat bagi konstituen, anggota legislatif, partai politik dan masyarakat secara keseluruhan, di antaranya:¹¹

Manfaat *pertama*, karena dengan adanya anggota lembaga perwakilan yang secara aktif melibatkan konstituen mereka dengan membantu menciptakan hubungan antara wakil dan terwakil akan menimbulkan kedekatan secara emosional. Keterlibatan anggota legislatif dalam masalah lokal dapat menunjukkan kemampuan para wakil rakyat untuk menangani masalah-masalah nyata dalam kehidupan rakyat dan memberikan manfaat yang dapat dilihat kepada konstituen yang mereka wakili.

Kedua, mendengarkan apa yang menjadi masalah publik dan kemudian menyampaikan masalah-masalah itu di lembaga perwakilan dan kepada partai politik mereka masing-masing, anggota legislatif lebih terbekali untuk merancang atau mengubah kebijakan-kebijakan yang merespon kebutuhan manusia yang nyata.

Ketiga, keuntungan caleg yang dapilnya sesuai dengan domisili adalah lebih dikenal oleh masyarakat di dapil tersebut, serta lebih menguasai keadaan wilayah dapilnya yang tentunya hal ini juga turut menguatkan demokrasi lokal. Peran anggota legislatif dalam tatanan masyarakat demokratis diharapkan dapat mewakili kepentingan-kepentingan warga lokal. Apabila telah dilakukan dengan efektif, hubungan dengan konstituen bisa berhasil membantu memenuhi peran perwakilan atau representasi legislator, sekaligus menyediakan informasi yang dapat membantu mereka menjalankan peran pengawasan dan pembuatan undang-undang dengan lebih baik.¹²

Studi terkini mengenai relasi anggota lembaga perwakilan dengan konstituen terus tumbuh dan berjalan dengan membawa pemahaman baru. Dapat

11 Tim National Democratic Institute, "Hubungan dengan Konstituen: Panduan Menuju Praktek-Praktek Terbaik", National Democratic Institute for International Affairs (NDI), 2008, hlm. 8.

12 Ibid, hlm. 6.

disimpulkan bahwa relasi perwakilan antara seorang caleg yang merupakan putra daerah dan penguatan demokrasi lokal adalah tatkala seorang putra daerah secara sadar mencalonkan diri sebagai calon anggota lembaga perwakilan, lalu memiliki keinginan untuk membangun daerahnya yang akan berdampak pada simpati dari masyarakat untuk mendukungnya.

Alasan pertama, putra daerah yang menjadi anggota legislatif memiliki hubungan emosional yang lebih erat dengan konstituen sesuai dengan domisili pada dapil tertentu. Kedua, putra daerah bagi partai politik akan memberikan dampak positif pada perolehan suara saat pemungutan suara. Ketiga, putra daerah akan sangat memahami kebutuhan yang dikehendaki oleh masyarakat di daerahnya.

Pengaturan Persyaratan Calon Anggota Legislatif Sesuai Daerah Pemilihan

Istilah dapil bagi anggota DPR adalah provinsi atau bagian bagian provinsi, dapil anggota DPRD Provinsi adalah kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota, dan dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah kecamatan atau gabungan kecamatan.¹³ Dapil adalah wilayah administrasi di mana seorang anggota legislatif mencalonkan diri untuk mengikuti pemilu dan mendapatkan kursi di wilayah tersebut. Dapil dengan kata lain adalah “medan tempur” bagi caleg dan partai politik dalam memperebutkan kursi legislatif. Semua pemilu baik sistem distrik maupun sistem proporsional menggunakan dapil dalam penentuan wilayah dan alokasi kursinya.

Faktor penentu kemenangan caleg salah satunya adalah terdapatnya aspek pengenalan dan pemahaman mengenai wilayah dapil oleh caleg. Terdapat dua faktor caleg dikenal di dapilnya dan memahami kontur masyarakat. Pertama, caleg merupakan seorang yang lahir dan besar di daerah. Kedua, caleg merupakan seorang yang menetap di daerah dalam jangka waktu lama. Sedangkan, caleg yang bukan merupakan putra daerah akan cenderung memanfaatkan pola pikir pragmatis dari masyarakat yang tidak memperhatikan latar belakang dari caleg.

Terdapat problematik terkait pengaturan standar baku persyaratan bagi calon anggota legislatif baik dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan internal partai politik. Hal tersebut memunculkan anggota legislatif yang tidak mencerminkan wakil rakyat dengan kemampuan diri yang layak. Sehingga, muncul gagasan mengenai pengaturan persyaratan caleg yang sesuai dengan dapilnya, yang diharapkan dapat timbul hubungan emosional antara caleg dengan konstituen di daerahnya. Gagasan pengaturan persyaratan domisili bagi caleg didasarkan pada 3 (tiga) landasan, yaitu landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis.

1) Landasan Filosofis

Secara historis, pengisian lembaga perwakilan dilaksanakan melalui pemilu sebagai salah satu instrumen mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang sah serta sarana mengartikulasi aspirasi dan

¹³ Pasal 187, Pasal 189 dan Pasal 192 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

kepentingan rakyat.¹⁴ Instrumen pemilu tersebut berbasis partai politik, sehingga tidak ada satupun perwakilan rakyat yang tidak terikat pada partai politik pengusungannya. Oleh karena itu, tidak jarang keterwakilan dari partai politik tersebut cenderung mengejar keuntungan untuk partai politik pengusungannya. Sehingga, anggota dewan lebih mementingkan kepentingan partainya daripada membawakan aspirasi rakyat banyak (constituent) ataupun fraksi lain, terlebih fraksi oposisi.

Pada dasarnya, diselenggarakannya pemilu haruslah menjadi simbiosis mutualisme bagi para pihak baik yang dipilih – para calon anggota legislatif yang berasal dari partai politik – maupun pihak yang memilih – rakyat sebagai konstituen. Bagi partai politik, tujuan pemilu adalah meraih kemenangan untuk mendapatkan kursi legislatif sebanyak-banyaknya. Sedangkan bagi rakyat, tujuan pemilu adalah memiliki wakil rakyat yang dapat menyerap aspirasi mereka, lalu disuarakan dan diperjuangkan oleh wakil rakyat yang terpilih di lembaga perwakilan melalui kebijakan yang dibuat dalam peraturan perundang-undangan. Keduanya berpadu dalam kerangka mewujudkan tujuan bangsa sebagaimana dimaktubkan dalam Pembukaan UUD NRI 1945 yakni untuk memajukan kesejahteraan umum.

Kedekatan antara calon anggota legislatif dengan para konstituennya akan membawa prinsip akuntabilitas di antara relasi keduanya. Masing-masing pihak akan tidak menemukan kesulitan dalam menyampaikan aspirasi yang menjadi masalah kesehariannya. Para pemilih merasa lebih dekat dengan orang yang dipilihnya untuk menyampaikan segala persoalan kehidupan bersama di lingkungan daerah pemilihan tersebut. Begitu juga, para calon dan anggota legislatif akan berupaya merealisasikan janji-janjinya sebagai bukti upaya meminimalisir persoalan konstituennya. Relasi seperti itu akan menciptakan suasana kompetisi yang *fairness* karena antara konstituen dan calon anggota legislatif berinteraksi atas dasar penyelesaian masalah bukan transaksional atas masalah itu.

2) Landasan Sosiologis

Apabila dilihat dari sisi kemanfaatan bagi masyarakat, selama ini keberadaan anggota legislatif kurang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, padahal seharusnya anggota legislatif berperan sebagai wakil rakyat yang selalu berusaha untuk menyejahterakan masyarakat. Keluhan juga seringkali muncul mengenai kurang efektifnya anggota legislatif, kebanyakan anggota lembaga perwakilan hanya menyetujui sedikit dari banyaknya usulan rancangan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan daerah. Pengesahan anggaran belanja dan pendapatan sering pula tertunda karena keterlambatan anggota lembaga perwakilan untuk menyetujuinya. Kemudian, masa reses yang seharusnya menjadi kesempatan bagi rakyat atau konstituen untuk mendengarkan laporan kinerja dan menyampaikan aspirasi, akan tetapi pada faktanya selama ini sangat sedikit laporan substantif dari pelaksanaan reses

14 Ibnu Tricahyo, Reformasi Pemilu: Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal, In-Trans Publishing, Malang, 2009, hlm. 6.

yang konstruktif bagi perubahan kesejahteraan rakyat.¹⁵ Salah satu penyebabnya adalah kurangnya kedekatan sosial antara anggota dewan dengan konstituennya.

Terdapat beberapa alasan mengapa hal ini terjadi. Pertama, undang-undang yang berkaitan dengan Partai Politik dan Pemilihan Umum mendorong sistem partai yang terpusat sehingga anggota lokal dari partai-partai, termasuk para anggota legislatif, menjadi lebih berpihak kepada partai sebagai sumber legitimasi daripada berpihak pada pemilih dan rakyat. Partai politik juga melihat anggotanya sebagai sumber pengumpulan dana untuk pemilu berikutnya, sehingga kebanyakan anggota lembaga perwakilan memang secara teratur harus memberikan sebagian gaji mereka kepada partai. Bagi banyak anggota legislatif, para pemilih hanya perlu dimintai pendapat lima tahun sekali, sebagai bagian dari kampanye pemilihan kembali. "Hubungan konstituensi" berarti memelihara kelompok kepentingan tertentu yang mendukung para anggota legislatif untuk dipilih, dan seringkali melibatkan uang (ini satu faktor yang penting dalam memahami korupsi, kolusi dan nepotisme di Indonesia).

Berdasarkan uraian di atas, untuk meminimalisir rendahnya rapor pencapaian kinerja lembaga perwakilan dan dalam rangka ikhtiar untuk meningkatkan kinerja lembaga perwakilan, maka pengaturan mengenai persyaratan calon anggota legislatif berbasis dapil dipandang perlu menjadi suatu solusi akar untuk mengatasi problematika yang disebutkan diatas. Pada dasarnya keberadaan wakil rakyat dituntut untuk mewakili rakyat di lembaga perwakilan dan untuk mengagregasi kepentingan dari partai pengusungnya yang kemudian digunakan untuk memahami keadaan masyarakat khususnya konstituennya secara komprehensif.

3) Landasan Yuridis

Masih diperlukannya kebutuhan pengaturan persyaratan caleg yang berdomisili sesuai dengan dapilnya. Pola relasi yang telah diuraikan memberikan konstruksi bahwa putra daerah memiliki peluang besar dalam memenangkan perhelatan pesta demokrasi untuk mengisi lembaga perwakilan. Tentu saja, ihwal kemenangan tersebut harus disertai dengan agregasi aspirasi rakyat yang menjadi konstituennya. Menurut Indikator Politik Indonesia, semakin tinggi popularitas dan semakin positif kualitas calon anggota legislatif di sebuah dapil, maka semakin besar perolehan elektoral suatu partai di sebuah dapil.¹⁶ Harapannya, hal ini menciptakan penguatan demokrasi lokal yang baik dan layak.

Pasal 240 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aturan ini masih cukup umum, tidak secara jelas membatasi persyaratan domisili sesuai dapil. Selain itu, keadaan internal partai juga tidak didukung oleh pengaturan yang jelas terkait proses

15 Fredy Uumbu Bewa Guty, "Masa Reses DPR untuk Serap Aspirasi Rakyat, Bukan Waktu Istirahat!", terdapat dalam <https://nasional.kompas.com/read/2014/12/11/14422321/Masa.Reses.DPR.untuk.Serap.Aspirasi.Rakyat.Bukan.Waktu.Istirahat>. Diakses pada tanggal 29 Juni 2023.

16 Indikator Politik Indonesia, Efek Popularitas Calon Legislatif terhadap Elektabilitas Partai Jelang Pemilu 2014, 2013, hlm. 26.

pengajuan calon anggota legislatif, bahkan kewenangan penentuan calon anggota legislatif dilekatkan pada ketua umum pada pengurus partai politik tingkat pusat.

Pada dasarnya keberadaan wakil rakyat dituntut untuk mewakili rakyat di lembaga perwakilan dan untuk mengagregasi kepentingan dari partai pengusungnya yang kemudian digunakan untuk memahami keadaan masyarakat khususnya konstituennya secara komprehensif. Muncul pertanyaan mengenai bisakah wakil rakyat menyerap aspirasi masyarakat padahal pada dasarnya tidak berdomisili di daerah pemilihannya? Kesempurnaan adalah suatu keniscayaan untuk diraih seutuhnya, tetapi mengusahakan yang terbaik menjadi salah satu jalan dalam menuju lembaga legislatif yang dapat menciptakan kemaslahatan bagi rakyat.

Gagasan pengaturan ini dapat dimasukkan ke dalam materi muatan aturan teknis. Tafsiran Pasal 240 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengharuskan bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia artinya sesuai dengan konsep susunan negara yaitu hirarki wilayah yang menyusun Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, Peraturan Komisi Pemilihan Umum terkait dengan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dapat mengatur lebih detail tentang persyaratan pengajuan calon anggota legislatif sesuai dengan domisilinya.

Selain itu, partai politik juga perlu mempertimbangkan untuk membuat suatu peraturan terkait yang serupa. Hal ini dikarenakan bertujuan agar persentase keterpilihan calon anggota legislatif di suatu daerah pemilihan tinggi dengan pola strategi yang matang. Strategi tersebut dapat berupa memetakan kebutuhan masyarakat berdasarkan mata pencaharian, kegiatan sosial, dan kondisi geografis di daerah pemilihan. Hal tersebut dapat menjadi perhatian utama caleg dan partai dalam mengatur pola strategi yang tepat dan matang. Lebih jauh akan menciptakan iklim demokratisasi di internal partai politik, bahkan menguatkan keberadaan kepengurusan partai politik di tingkat lokal sebagai semangat penguatan demokrasi lokal.

Demokrasi dapat berfungsi dengan baik adalah peran antara pihak pemerintah, wakil rakyat, lembaga legislatif, partai politik dan warga negara yang mana keseluruhannya harus memainkan peran yang aktif. Sejatinya dengan memperluas lingkaran warga yang melibatkan diri dalam kebijakan-kebijakan publik dan keputusan-keputusan publik, para wakil rakyat telah memerangi sifat apatis dan membantu membuat demokrasi berjalan melalui pemecahan masalah yang praktis. Hubungan dengan konstituen merupakan satu arena yang benar adanya. Partai politik dan para legislator yang membangun hubungan yang kuat dengan konstituen pada dasarnya juga telah membangun sebuah basis pendukung politik yang loyal dan membantu memobilisasi relawan untuk meraih kemenangan di setiap kontestasi pemilu.

Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. *Pertama*, berdasarkan persentase keterpilihan caleg yang

berdomisili sesuai dapil terbilang tinggi, oleh karena itu penentuan dapil caleg yang sesuai dengan domisili menjadi penting. Sebab caleg yang dapilnya sesuai dengan domisili telah memiliki bekal dalam hal pemahaman tentang masyarakat dan wilayah di dapilnya. Berbeda dengan caleg yang bukan berasal dari suatu dapil, caleg tersebut akan mengalami kesulitan dalam mencari suara dari masyarakat sebab tidak banyak masyarakat yang mengenal pribadi caleg tersebut. Oleh karena itu terdapat gagasan mengenai pengaturan persyaratan domisili bagi caleg yang berasal dari daerah pemilihan pada landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis. *Kedua*, relasi perwakilan antara seorang caleg (putra daerah) dan penguatan demokrasi lokal adalah terjalinnya hubungan emosional ketika caleg daerah yang terpilih sebagai seorang legislatif berkeinginan untuk membangun daerahnya yang sesuai dengan kebutuhan sosial masyarakat daerah tersebut, sehingga akan menimbulkan hubungan empati-simpatik antara masyarakat dengan wakil rakyatnya dalam ikhtiar penguatan demokrasi lokal.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdur Rozaki dkk, *Dari Representasi Simbolik Menuju Representasi Substantif*, IRE, Yogyakarta, 2014.
- Bintan R Saragih, *Lembaga Perwakilan dan Pemilu di Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1985.
- Fadilah Putra, *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar, Surabaya, 2001.
- Ibnu Tricahyo, *Reformasi Pemilu: Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal*, In-Trans Publishing, Malang, 2009.
- Indikator Politik Indonesia, *Efek Popularitas Calon Legislatif terhadap Elektabilitas Partai Jelang Pemilu 2014*, 2013.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016.
- Tim National Democratic Institute, *"HUBUNGAN DENGAN KONSTITUEN: Panduan Menuju Praktek-Praktek Terbaik"*, National Democratic Institute for International Affairs (NDI), 2008.

Jurnal

- Muhtar Haboddin, "Relasi Parlemen Dengan Konstituen," *Jurnal Transformative*, Edisi Vol. 2, No. 1, 2016.

Peraturan Perundang-undangan/Putusan Pengadilan

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Website

- "Masa Reses DPR untuk Serap Aspirasi Rakyat, Bukan Waktu Istirahat!", terdapat dalam <https://nasional.kompas.com/read/2014/12/11/14422321/Masa.Reses.DPR.untuk.Serap.Aspirasi.Rakyat.Bukan.Waktu.Istirahat>.

“Waspada! Caleg Domisilinya Berbeda Dengan Dapilnya”, terdapat dalam <https://nasional.sindonews.com/read/751562/12/waspada-caleg-domisilinya-berbeda-dengan-dapilnya-137162778>